



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso

Email : kpukotasabang@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Nomor : 115 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SILOG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SABANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Sabang Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk Operator SILOG pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. bahwa maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Saudara Ria Fazriah, sebagai tenaga operator Sistem Informasi Logistik pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Sabang Tahun 2024.
- KEDUA : Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Sabang Tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 2024

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**



TEUKU TAUFIQ